

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Wakaf

Secara asal usul bahasanya, wakaf berarti menahan dan mencegah. Dahulu kala hanya orang yang kaya atau disebut mampu yang dapat berwakaf, karena seperti pandangan masyarakat harta yang dapat diwakafkan hanya berupa tanah atau bangunan. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan bagi umat islam karena pahalanya akan selalu mengalir meskipun pemberi wakaf telah meninggal. Secara istilah, wakaf berarti menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Kemudian, menurut pengertiannya wakaf adalah salah satu kegiatan memisahkan dan atau memberikan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya.

Berdasarkan definisi sesuai hukum positif menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

Tujuan dan fungsi wakaf sendiri menurut undang-undang No. 41 tahun 2004 bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi dari wakaf itu sendiri berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif, meliputi perseorangan, badan hukum, maupun organisasi
- b. Nazhir, meliputi perseorangan, badan hukum, maupun organisasi
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan seperti dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan Pemilik sah harta benda wakaf. Berbeda dengan wakif organisasi dan badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila sesuai dengan anggaran organisasi maupun badan hukum yang bersangkutan. Nazhir merupakan organisasi, badan hukum, maupun perseorangan yang mengurus tentang jalanya kegiatan perwakafan. Nazir perseorangan sebagaimana yang dimaksud hanya dapat menjadi nazhir apabila warga negara Indonesia, beragama islam, dewasa, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan nazhir organisasi dan badan hukum yang masuk kriteria menjadi Nazir apabila pengurus organisasi dan badan hukum tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud tadi.

Nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan, mengawasi dan melindungi, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Nazhir menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% dari hasil yang didapat. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah .
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah.

Definisi dari benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi seperti; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Wakaf dari Bahasa arab “*Waqafa yaqifu waqfan*” yang berarti menahan, berhenti, tetap, berdiri atau diam ditempat. Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam, wakaf didefinisikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik

keluarga, perorangan maupun lembaga yang digunakan bagi kepentingan umum menurut syariah. Menurut hukum islam yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya. Definisi yang sangat luas ini membuat beberapa ulama madzhab membuat definisi tentang wakaf, sebagaimana berikut:

1. Menurut Hanafi, wakaf didefinisikan;

الوقف هو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على جهة الخير

“menahan suatu komoditas (asset) dengan tetap pada kepemilikan orang yang mewakafkan dan mendistribusikan manfaatnya untuk kepentingan kebaikan”.

2. Menurut Maliki, wakaf didefinisikan;

جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا باجرة او جعل غلاته كدراهم مستحق بصيغة مدة ما يراه اخص

“menyerahkannya seorang pemilik asset pada manfaat atas asset yang dimiliki dengan akad sewa atau transaksi atau menyerahkan capital asset tersenut, seperti dirham (mata uang) kepada orang yang berhak sengan sighthat selama masa waktu yang dikehendaknya”.

3. Menurut Syafi'I, wakaf didefinisikan;

الوقف هو حبس مال يمكن الا نفعه به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على مصرف

مباح موجود او بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا الى الله

“menahan aset yang dapat dimanfaatkan dengan melanggengkan substansinya dengan memutus kewenangan distributive dari pihak wakif atau yang lain untuk mendistribusikan yang diperkenankan atau mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan kebaikan guna mendekati diri kepada Allah”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa makna yang sebenarnya di dalam wakaf adalah menyedekahkan harta yang dimiliki untuk digunakan sebagai kemaslahatan bersama. Definisi wakaf uang (tunai) sendiri yaitu kegiatan wakif memisahkan atau mewakafkan sebagian harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tetap tidak bisa dikurangi sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk ummat. Wakaf tunai dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Di dalam kegiatan wakaf terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai berikut:

1. Wakif, menurut Undang-undang No.41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan.

2. Nazhir, merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya berdasarkan pasal 1 dan 2 Undang-undang No. 41 tahun 2004.
3. Mauquf alaih, merupakan pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat wakaf sesuai kehendak wakif yang tertera di dalam Akta.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk LKS maupun instrumen keuangan syariah. Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKS-PWU berfungsi melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang tersebut. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang tadi dapat digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam beberapa program berikut:

1. Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan mandi cuci kakus umum, dan masjid
2. Program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan
3. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui
4. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian
5. Program dakwah berupa penyediaan da'I dan mubaligh, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid.

Penyaluran manfaat wakaf juga dapat diberikan kepada lembaga-lembaga maupun organisasi penyalur zakat.

2.2 Jenis-jenis Wakaf

Berikut adalah jenis –jenis wakaf yang dibagi menjadi 4 bagian;

2.2.1 Wakaf Berdasarkan Peruntukannya

Wakaf berdasarkan peruntukannya dibagi dalam dua bagian;

1. Wakaf *Dzurri*/wakaf *'alal aulad* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.
2. Wakaf *Khairi* (kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan.

2.2.2 Wakaf berdasarkan jenis harta

Berdasarkan jenis harta bendanya wakaf dibagi menjadi dua bagian;

1. Benda Bergerak menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan adalah kegiatan wakaf yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang (tunai), kekayaan intelektual, dan kendaraan bermotor.
2. Wakaf Benda tidak Bergerak menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan yaitu kegiatan wakaf menggunakan harta yang tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun dan benda tidak bergerak lainnya.

2.2.3 Berdasarkan Waktu

Wakaf berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi dua bagian;

1. *Muabbad*, merupakan wakaf yang diberikan untuk selamanya
2. *Mu'qqot*, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu

2.2.4 Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan

Wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan terdiri dari dua:

1. *Ubaysir/dzati*, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit.
2. *Misitsmary*, harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pemberi wakaf.

2.3 Dasar Hukum Wakaf Uang

Berikut merupakan penjelasan tentang dasar-dasar hukum wakaf uang menurut berbagai sumber:

Tabel 2.1 Dasar Hukum Wakaf Uang

Penjelasan	Undang-undang	Fatwa MUI	Al-Qur'an dan Hadist
Definisi Wakaf Uang	Wakaf uang adalah perbuatan hukum-wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya (uang) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu	Menahan harta berupa uang atau surat berharga agar dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi modalnya	wakaf uang adalah kegiatan memberikan sebagian harta (uang) yang dilakukan seseorang, kelompok orang, maupun lembaga atau badan hukum

Tabel 2.1 Dasar Hukum Wakaf Uang

Penjelasan	Undang-undang	Fatwa MUI	Al-Qur'an dan Hadist
	tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.		
Jenis Benda Wakaf	<ul style="list-style-type: none"> a. Benda Tidak bergerak b. Benda tidak bergerak selain uang c. Benda bergerak berupa uang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Benda bergerak b. Benda tidak bergerak 	Benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai.
Pihak Pemberi Wakaf Uang	<i>Wakif</i> , pihak yang mewakafkan harta benda miliknya	<i>Wakif</i> meliputi perseorangan, kelompok, maupun organisasi yang memberika sebagian hartanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat.	-
Pihak Penyalur Wakaf Uang	<i>Nazhir</i> , merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dkembangkan sesuai peruntukanya	<i>Nazhir</i> merupakan pihak perseorangan, kelompok, maupun organisasi yang bertugas mengelola harta benda wakaf yang diberikan	-

Tabel 2.1 Dasar Hukum Wakaf Uang

Penjelasan	Undang-undang	Fatwa MUI	Al-Qur'an dan Hadist
Pihak Penerima Wakaf Uang	<i>Mauquf Alaih</i> , merupakan pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat wakaf sesuai kehendak wakif yang tertera di dalam Akta.	<i>Mauquf Alaih</i> , pihak yang menerima manfaat wakaf	
Tujuan Wakaf Uang	Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf usng untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.	Memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai ajaran islam	Memanfaatkan benda wakaf uang sesuai fungsinya
Hukum Wakaf Uang	Halal, berdasarkan jenis benda wakafnya	Jawaz (boleh)	Wakaf termasuk mubah karena merupakan ketentuan dan perintah syariat dalam islam

Berdasarkan tabel diatas terdapat berbagai dasar hukum dalam wakaf uang yaitu dasar hukum wakaf uang berdasarkan agama yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadist. Selanjutnya, dasar hukum wakaf uang berdasarkan negara yang terdapat di dalam undang-undang dan putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.